

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG
MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNG-
NYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Diajukan Oleh :

Astri Indriani

41151010120025

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Dibawah Bimbingan :

H. Atang Hidayat S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Astri Indriani
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010120025
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

**Astrilndriani
41151010120025**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan apabila suami isteri memutuskan untuk bercerai secara tidak baik-baik sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai anak. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sehingga penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan atau norma yang ada yang kemudian akan diselaraskan dengan penganalisaan dari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada dimasyarakat berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan saran untuk melengkapi skripsi.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, dimana hak dan kewajiban kedua orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Kesimpulan yang kedua tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran orang tua yang dilarang bertemu dengan anak kandungnya yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berisi dengan pencabutan kekuasaan atau hak asuh, agar tidak serta merta memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya.

Kata Pengantar

Puji Syukur, Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBANNYA TERHADAP ANAK KANDUNGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak H.Atang Hidayat, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana, serta Dosen Penguji pada materi siding tugas akhir

3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus dosen pembimbing.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1 selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu Hana Krisnamukti, S.H., M.H., selaku Sekertaris Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Bapak Sarli Sahal Hisnu Milah, S.Ag., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

14. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, Ketua penguji pada materi siding tugas akhir.

15. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang teramat tulus dan cintakasih, secara istimewa kepada kedua orang tua penulis, ibunda Neni Aan Hasanah, ayahanda Ujang Suryadi, dan kepada kakak saya Pipit Nuriani dan Willy Wildan, teman-teman saya Selasih Hana, DwiYuliana, Intan, Nina Nadya serta keluarga tercinta lainnya yang selama ini telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil, dan mendoakan penulis agar dapat mencapai cita-cita yang didambakan serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandung, 27 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	HAL
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua Di Indonesia.....	25
1. Perlindungan Terhadap Hak Dan Kewajiban Orang Tua.....	25
2. Pengertian Anak.....	28

3. Kedudukan Anak Dan Perlindungan Anak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	34
1. Pengertian Perkawinan.....	34
2. Tujuan Perkawinan.....	39
3. Asas Perkawinan.....	41
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	47
1. Pengertian Perceraian.....	47
2. Bentuk-bentuk Perceraian.....	51
3. Akibat Perceraian.....	55

BAB III CONTOH KASUS ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA

A. Contoh Kasus 1 : Kasus Ayu Ting Ting.....	58
B. Contoh Kasus 2 : Kasus Seorang Ayah Yang Dilarang Bertemu Dengan Anak Kandungnya.....	59

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUAYANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA ANAK KANDUNGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Perlindungan Hukum terhadap orang tua yang dilarang memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak kandungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	61
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran orang tua untuk menemui anak kandungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, spiritual dan materil, fisik dan non fisik, dunia dan akhirat. Pembangunan tersebut mencakup pembinaan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan pengertian perkawinan : "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lahirnya undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia selama ini agar dalam bidang ke-keluargaan, terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁾

Seorang anak manusia didalam lingkungan keluarga bahagia ini dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, bertekhnologi dan berwawasan nusantara.²⁾

Bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum mengenai perkawinan, dimana hal ini telah menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Perkawinan merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, oleh sebab itu perkawinan haruslah dilandasi dengan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³⁾ Islam

¹⁾ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.1

²⁾ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2002, hlm.1

³⁾ Moch Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1

menetapkan kaidah dan aturan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut islam suatu perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat materiil dan formil, akan tetapi didalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Seperti dengan adanya sesuatu hal yang biasa memicu keretakan dalam suatu perkawinan, keretakan yang bisa menimbulkan kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat diantaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya.

Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi, mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orang tuanya.

Terjadinya perceraian orang tua, biasanya anak lah yang menjadi korban. Orang tua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan setelah masalah perceraian selesai, padahal tidak sedemikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat mudai dicapai, dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak

dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Ini berarti bahwa anak adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati orang dewasa (orang tua), oleh sebab itu dalam perceraian orang tua, anak merupakan salah satu subjek dan kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan agar kepentingan anak dapat terselenggara secara baik. Anak adalah masa depan suatu bangsa. Kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak akan menentukan ke arah mana suatu bangsa akan berkembang. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁾

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak tersebut mencakup anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaiknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.

Undang-undang perlindungan anak pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tanpa melihat latar belakang kondisi orang tua yang bercerai atau tidak bercerai, Undang-

⁴⁾ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.1

undang ini juga tidak mempermasalahkan apakah anak memiliki kejelasan orang tua atau tidak, dengan melihat pasal-pasal tentang hak dan kewajiban anak, dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini benar-benar memberikan proteksi dan jaminan terhadap terselenggaranya hak-hak anak, dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, secara tegas dikonstruksikan dengan pelibatan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat dan negara dengan memberikan yang terbaik bagi anak diantaranya yaitu adanya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas identitas dan hak atas perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. Anak merupakan kelompok rentan, oleh sebab itu setiap anak harus dilindungi.

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun tidak semua anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya

itu. Salah satu faktornya adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan tidak secara baik-baik yang berdampak dengan tidak terpengaruhnya hak dan kewajiban terhadap anak secara utuh. Mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anaknya yang telah lahir dari perkawinan mereka, baik bapa atau ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai, orang tua bertanggung jawab secara bersama-sama dalam membesarkan dan mengembangkan anak. Namun sering kali dalam hal ini anaklah yang menjadi korban atas perceraian ini.

Perceraian terjadi sangat diharapkan baik Ibu maupun ayah atau siapapun yang mendapatkan hak asuh kelak terhadap anak, tidak menghapus atau memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, namun ada saja salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak malah menghapus dan memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, seperti yang saya lihat dari masalah-masalah yang terjadi saat ini banyak kasus-kasus orang tua yang dilarang bertemu dengan anak kandungnya pasca perceraian, bahkan hak-hak dan kewajibannya orang tua tersebut hilang, padahal tidak ada alasan apapun untuk melarang seorang ayah atau ibu untuk bertemu dengan anak kandungnya. Orang tua boleh berpisah karena bercerai, kemudian disebut mantan suami atau mantan istri, namun tidak ada mantan anak, meskipun

orang tua telah berpisah, tetapi anak tak boleh dipisahkan dari kedua orang tuanya, seperti kasus Ayu Ting-Ting dan Mantan Istri Hery lakukan melarang Enji dan Hery untuk bertemu dengan anak kandungnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap orang tua yang dilarang memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak kandungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran orang tua untuk menemui anak kandungnya di hubungkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak kandung berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di hubungkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran orang tua untuk menemui anak kandungnya.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, yang dibagi dalam dua hal, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada

umumnya, dan Hukum Perkawinan Islam pada khususnya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait yang mengurus masalah perkawinan, misalnya Departemen Agama, Kantor Urusan Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum mengenai perkawinan, dimana hal ini telah menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang melangsungkannya. Akibat-akibat hukum tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Hukum sebagai kaidah sosial berfungsi untuk mengatur pergaulan antar manusia dalam masyarakat selain berpedoman pada hukum juga berpedoman pada moral manusia itu sendiri, yang diatur oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah sosial lainnya.⁵⁾

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka dari itu sudah sewajarnya manusia untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam berbagai hal agama, adat dan budaya. Pengertian perkawinan banyak dikemukakan oleh para ahli dimana pengertian tersebut saling bertentangan akan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pengertian tersebut identik dengan Hukum Nasional yang dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ikatan lahir batin.

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, maksudnya hubungan formil dimana hal tersebut mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang terlihat nyata bagi pihak yang mengikatkan diri ataupun orang lain. Sedangkan ikatan lahir batin adalah ikatan yang tidak terlihat atau ikatan yang tidak formil namun ikatan

⁵⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm.24

tersebut harus ada.⁶⁾ Hubungan ikatan lahir batin ini akan menjadi pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal melalui perkawinan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung pada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal.⁷⁾

Perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan pengertian tersebut diharapkan perkawinan berlangsung selama-lamanya, tanpa diakhiri dengan perceraian.

⁶⁾ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.14

⁷⁾ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hill Co, 1985, hlm. 174

Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.⁸⁾

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan dapat terlaksana bilamana perkawinan dilakukan secara sukarela, saling percaya dan saling membantu, dalam arti kata suami isteri itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebaliknya rumah tangga tidak akan bahagia, apabila salah satu pihak dipaksakan untuk mengikuti kehendak orang lain walaupun diliputi kemewahan, tentunya akan mengakibatkan bubarnya perkawinan yang disebut perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antar suami isteri dalam hubungan keluarga. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian

⁸⁾ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan(Undang-undang No 1 Tahun 1974)*, Cet, 21, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.1

c. Atas Keputusan Pengadilan

Tujuan perkawinan menurut soemiyati yang didasarkan pendapat Imam Ghazali ada 5 yaitu :⁹⁾

1. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dan perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:

- a. Kepentingan diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa sepi dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan anak-anak itu membantu orang tuanya bila sudah dewasa.

- b. Aspek yang umum atau universal

Keturunan atau anak ialah karena anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

⁹⁾ Ibid, hlm.12-17

2. Menurut tuntutan naluriah atau *hajat tablat* kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan, antar jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.

3. Menjaga manusia dari kesehatan dan kerusakan.

Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksual, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu, untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah yang akibatnya banyak mendatangi kerusakan dan kejahatan maka dilakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat karena berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dari cinta dan kasih sayang terbentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak, kemudian bertambah luas rumpun keluarga, demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat yangng besar.

5. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan menurut Undang-undang. Menurut Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan terlihat jelas bahwa harus ada cukup alasan untuk melakuan perceraian, karena Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami dan isteri.

Interpretasi dan konstruksi kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian orang tua di dalam Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya mengarah pada tanggung jawab orang tua dalam bentuk seperangkat kewajiban guna memenuhi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan :

1. Bila perkawinan putus karena perceraian, bekas suami dan isteri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak-

anaknyanya. Bila terjadi perselisihan mengenai anak-anak tersebut, maka pengadilan memberikan keputusan ikut bersama siapa anak-anak itu.

2. Meskipun mungkin anak-anak itu ikut bersama ibunya, tetapi ayahnya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Kecuali bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan.

Telah disebutkan Pasal di atas bahwa adanya perceraian orang tua tetap menuntut kewajiban penuh atas kepentingan anak hasil perkawinan mereka. Perceraian orang tua tidak memberikan ruang bagi orang tua untuk bertindak yang dapat merugikan kepentingan anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 51 menyebutkan hak dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan perkawinan :

- 1) Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan bagi anak.
- 3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab yang sama yaitu pelayanan suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan yang baik bagi anak. Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak), maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan

anak ini telah diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur di dalam Pasal 45 s.d 49 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada didalam kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis keturunan ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Demikian terlihat adanya timbal balik antara orang tua dengan anak-anaknya dalam memenuhi hak dan kewajiban orang tua dan anak. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik yang erat yaitu adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya yang tidak akan pernah berakhir meskipun orangtuanya bercerai. Mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anaknya yang telah lahir dari perkawinan mereka, baik bapak atau ibu memiliki hak dan

kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai, orang tua bertanggung jawab secara bersama-sama dalam membesarkan dan mengembangkan anak.

Undang-undang perlindungan anak pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tanpa melihat latar belakang kondisi orang tua yang bercerai atau tidak bercerai, Undang-undang ini juga tidak mempermasalahkan apakah anak memiliki kejelasan orang tua atau tidak.

Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban anak, dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini benar-benar memberikan proteksi dan jaminan terhadap terselenggaranya hak-hak anak. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, secara tegas dikonstruksikan dengan pelibatan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat dan negara dengan memberikan yang terbaik bagi anak diantaranya yaitu adanya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas identitas dan hak atas perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 disebutkan :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dn penanaman niai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula

hubungannya dalam penulisan skripsi dan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif, sehingga penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan dan dari sudut pandang menurut ketentuan atau norma yang ada yang kemudian akan diselaraskan dengan penganalisaan dari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,¹⁰⁾ baik berupa peraturan perundang-undangan, literature, kamus hukum, maupun internet (*Virtual research*)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.82

menjelaskan keadaan yang ada di masyarakat berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya dalam hal perlindungan hukum terhadap orang tua yang dilarang memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak kandungnya.

3. Tahap Penelitian

Studi Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dibidang hukum, yang menggunakan :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan dokumen hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang di kaji dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil karya tulis lainnya.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder,yaitu berupa kamus hukum kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, Koran, tabloid, majalah dan artikel–artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
4. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen berupa buku-buku,undang-undang, teori atau pendapat para ahli, beberapa informasi dari internet atau bahan pustaka.
 5. Analisis data
Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

Sedangkan kualitatif itu merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam rangka melaksanakan penelitian guna penulisan skripsi ini, adalah dilakukan di kantor Urusan Agama.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ORANG TUA DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua
Di Indonesia**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua

Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang tua yang dilarang bertemu anak kandungnya, akan tetapi hukum telah memberikan hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan memberikan hukuman bagi ibu/ayah yang melarang orang tua untuk bertemu dengan anak kandungnya.

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak), maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini telah diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur didalam pasal 45 s.d 49 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada didalam kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis keturunan ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melailaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memeberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Melihat pasal diatas terlihat adanya timbal balik antara orang tua dengan anak-anaknya dalam memenuhi hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan hak dan kewajiban anak antara lain :¹¹⁾

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkan dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

¹¹⁾Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial, *UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, hlm.16-20

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

2. Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan antara perkawinan seorang lelaki dan seorang perempuan. Walaupun demikian anak yang dilahirkan dari luar perkawinan juga merupakan seorang anak. Pengertian anak didalam Islam yaitu anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus kita jaga, lindungi, karena anak merupakan ladang amal untuk orang tua diakhirat nanti yang harus kita pertanggung jawabkan.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹²⁾

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tertulis didalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bagi

¹²⁾Neng Djubaeda, Sulaeman Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm.90.

anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dari pasal-pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak didefinisikan secara singkat didalam pasal 1 ayat (1), yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Kedudukan Anak dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri dari 3 pasal yang menyebutkan tentang kedudukan anak yaitu Pasal 42-44.

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.
2. Anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Status anak luar kawin ini pada perkembangannya mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 yang mengakibatkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, selama status ayah biologis dari anak tersebut dapat dibuktikan.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Tenggang waktu untuk menyangkal adalah satu bulan jika sang ayah berada ditempat kelahiran anak, dua bulan setelah ia kembali jika ia sedang berpergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelah ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan dan apabila tenggang waktu itu telah lewat maka sang ayah itu tidak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*)serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³⁾

No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

¹³⁾ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.155.

- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategi, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahawa :

- 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan, aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 2. Dalam hal terjadi pemisahan bagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari ke 2 orangtuanya
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

4. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon mempelai tetapi juga merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, dan martabat tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh.¹⁴⁾

Perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹⁵⁾

¹⁴⁾Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm 8

¹⁵⁾*Ibid.*, hal. 10

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak.

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam definisi perkawinan yang dirumuskannya tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan. Diletakkannya kata suci setelah “perjanjian” menunjukkan hubungan erat perkawinan dengan segi keagamaan.¹⁶⁾

Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media masa, namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya di

¹⁶⁾Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 47.

informasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang disepakati antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri bersama, menghalalkan hubungan isteri dan saling mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan ini memuat beberapa Unsur perkawinan, yaitu:¹⁷⁾

a. Ikatan lahir bathin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, dimana hubungan ini mengikat kedua belah pihak dalam masyarakat. Ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-

¹⁷⁾Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 74-75.

sungguh, dan ikatan bathin ini hanya mengikat pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita akan menikah saja.

b. Antara seorang pria dan wanita

Unsur ini menunjukkan bahwa selama masa ikatan lahir bathin tersebut hanya terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita saja.

c. Sebagai suami istri

Hal ini bahwa seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam ikatan lahir batin tersebut berfungsi sebagai seorang suami (bagi pria) dan seorang istri (bagi wanita).

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan atau anak, yang merupakan salah satu tujuan perkawinan, termasuk pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁸⁾

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan

¹⁸⁾Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.9

hanya sekedar memiliki unsur lahir atau jasmani, namun unsur rohani atau jasmani juga memiliki peranan penting.¹⁹⁾

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat disini, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²⁰⁾Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan ideal yang mencakup pengertian jasmani dan rohani yang melahirkan keturunan.²¹⁾

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama dan kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. berdasarkan ketentuan menurut Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹⁾ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional Cet. 2*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 104-106

²⁰⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, hlm 122

²¹⁾ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Rajawali, Medan, 1986, hlm 3

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Setelah mengetahui pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun perkawinan yang dilarang yaitu perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan, dimana perkawinan tersebut mempunyai tujuan antara lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, bukan melanjutkan keturunan dan tidak bermaksud untuk membentuk rumah tangga yang damai dan bahagia dan tidak dimaksudkan untuk selama-lamanya tetapi perkawinan itu hanya dipertahankan untuk sementara saja.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dilaksanakannya perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, sedangkan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, juga perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

yang Maha Esa, oleh karena itu suami dan istri perlu untuk saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, selain itu juga dalam Undang-undang Perkawinan terdapat prinsip kedua calon mempelai harus telah masak jiwanya, hal tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik yang diharapkan oleh kedua calon mempelai tersebut.

Tujuan Perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.²²⁾

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat

²²⁾Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 73

kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).
- c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak.

3. Asas Perkawinan

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan, artinya dalam waktu yang bersamaan. Seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau isteri yang masih dibawah umur.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut

prinsip untuk mempersukar terjadinya perkawinan, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatat perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang.

4. Syarat Sah Perkawinan.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah, jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti tidak sah menurut peraturan perundangan, begitu juga kalau tidak sah menurut aturan hukum agama berarti tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti tidak sah menurut peraturan perundangan. Begitu juga kalau tidak sah menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama.²³⁾

²³⁾Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* CV mandar maju, Bandung, 2003, hlm. 7

Pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan seperti diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu “ dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung dari pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang

ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau tidak dibatalkan, syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat meyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagi seseorang yang beragama Islam yang ingin melakukan pernikahan haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut seperti adanya calon istri dan suami, ada dua orang saksi, wali dan ijab Kabul, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti ada persetujuan dari kedua calon mempelai, ada izin dari orang tua, memenuhi usia yang ditentukan, tidak dalam ikatan perkawinan dengan yang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan terhadap pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan”

talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri. Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu di dalam istilah fiqh di gunakan kata talak.

Talak dalam artian khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Sedangkan talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami isteri.

Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian mempunyai akibat adanya hak saling mewarisi dari suami atau isteri yang masih hidup, kecuali jika ada unsur yang menjadikan tidak patut menjadi ahli waris.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama islam. Putusnya perkawinan karena perceraian seperti ini dapat juga disebut cerai talak. Istilah cerai talak terdapat dalam penjelasan Pasal 14 peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa pasal 14 berikut Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 mengatur tentang cerai talak. Pasal 14 sendiri yang berbunyi: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu". Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian maka Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan agar akibat perceraian dapat diatur seadil-adilnya.²⁴⁾ Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 63 ayat (1) Pasal 38 sub b dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

²⁴⁾Sayuti Thalib, *op.cit.*, hlm 120

Perkawinan. Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan kemungkinan kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam untuk menjatuhkan talak pada isterinya. Hal ini berarti bahwa talak itu adalah hak suami yang berarti sesuai pula dengan hukum islam, menurut hukum islam hak talak ada di tangan suami walaupun hak itu juga dimungkinkan oleh hukum berada ditangan Hakim.

3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam atau karena gugatan perceraian suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan, dimana gugatan perceraian dikabulkan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat.

Mengenai cerai gugat Pasal 73 sampai pasal 86, yaitu bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2. Bentuk-bentuk perceraian

Pelaksanaan talak yang bisa dilakukan di Indonesia ternyata terlalu menonjol kekuasaan sepihak dari pihak laki-laki atau suami, yang penentuannya terletak pada tangan suami, sedangkan seorang isteri berdasarkan pikiran untuk kebaikan mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian, hal ini ditujukan untuk menjaga kesewenang-wenangan suami. Apabila memang benar-benar dilakukan perceraian, lebih dahulu harus melalui suatu waktu tertentu atau ditambah dengan perbuatan-perbuatan lain barulah terjadi perceraian, semuanya ini ditujukan untuk mengurangi kesewenang-wenangan suami dan memberi kesempatan kedua belah pihak, baik suami atau isteri untuk mengambil langkah yang baik dalam memutuskan pilihan apakah meneruskan hubungan perkawinan atau menghentikan hubungan perkawinan.

Adapun bentuk-bentuk perceraian :²⁵⁾

1. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak raj'i adalah :
 - a. Talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami isteri.

²⁵⁾<https://ustirahmawati.wordpress.com/2010/07/08/perceraian/>, diakses pada tanggal 17 maret 2017 pukul 11.00 WIB

- b. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya.
 - c. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya.
 - d. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqaq dari suami isteri tetapi tidak pakai iwadh.
2. Talak Bain kecil atau talak *bain shugra* yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.
3. Talak bain besar atau *kubra* yaitu :
- a. talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
 - b. Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami isteri tidak dapat lagi kawin untuk selama-lamanya.
4. *Ta'lik talak* artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.

5. *Khuluk* atau *Mubaro'ah* adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk minta diceraikan. *Khuluk* dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak, sedangkan *Mubaro'ah* artinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut dan pemberian *iwadh* (pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri.
6. *Fasakh* adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.
7. *Illa'* adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau

menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), berarti membuat isterinya menderita.

8. *Zhihar* adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya diibaratkan sama dengan ibunya.
9. *Li'an* merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan biasa (diluar perkawinan) seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (Delapan puluh) kali.

3. Akibat Perceraian

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

1. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak;
2. pengadilan dapat memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah member nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus, suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Perkawinan putus karena perceraian itu perkawinan dibubarkan sehingga gugurlah semua akibat dari perkawinan itu, jika disitu ada kebersamaan harta perkawinan, kebersamaan itupun bubar. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan akibat putusanya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama sebagai berikut :

- (1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari

masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- (2) Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :
“Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atau persetujuan kedua belah pihak sedang mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum untuk harta bendanya tersebut.
- (3) Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”. Yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.